



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Februari 2019
Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 981/1011/SJ

TENTANG
MODUL PENILAIAN DAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selanjutnya modul dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan menerapkan BLUD.
2. Modul Penilaian dan Penetapan BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 1, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian dan penetapan BLUD, sehingga dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
3. Dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten/kota, kepada Saudara/i Bupati/Walikota mematuhi pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Gubernur KDH Provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.